



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO

NOMOR 9 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM ASESOR PENILAIAN MANDIRI MATURITAS
PENYELENGGARAAN SPIP TERINTEGRASI TAHUN 2025
DI LINGKUNGAN KPU KABUPATEN KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Edaran Ketua Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Penilaian Mandiri atas Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi di KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota Tahun 2025 pada huruf E angka 1 huruf c angka 3), yang menyatakan Tim Asesor Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris KPU/KIP Kabupaten/Kota tentang Pembentukan Tim Asesor Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi Tahun 2025 di Lingkungan KPU/KIP Kabupaten/Kota terkait;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro tentang Pembentukan Tim Asesor Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi Tahun 2025 di Lingkungan KPU Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro.

- Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
2. Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah (Berita Negara Tahun 2021 Nomor 419);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 172).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO TENTANG PEMBENTUKAN TIM ASESOR PENILAIAN MANDIRI MATURITAS PENYELENGGARAAN SPIP TERINTEGRASI TAHUN 2025 DI LINGKUNGAN KPU KABUPATEN KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO.

KESATU : Menetapkan Tim Asesor Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi Tahun 2025 di Lingkungan KPU Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro sebagaimana terlampir pada Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim Asesor Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi Tahun 2025 di Lingkungan KPU Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertugas melaksanakan kegiatan pada setiap tahapan Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi Tahun 2025.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ondong Siau
Pada tanggal 22 Juli 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO,

ttd.

NELWAN MALORING

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO
NOMOR 9 TAHUN 2025 TENTANG
PEMBENTUKAN TIM ASESOR PENILAIAN
MANDIRI MATURITAS
PENYELENGGARAAN SPIP TERINTEGRASI
TAHUN 2025 DI LINGKUNGAN KPU
KABUPATEN KEPULAUAN SIAU
TAGULANDANG BIARO

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM ASESOR PENILAIAN MANDIRI MATURITAS
PENYELENGGARAAN SPIP TERINTEGRASI TAHUN 2025 DI LINGKUNGAN KPU
KABUPATEN KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
1	Nelwan Maloring	Sekretaris KPU Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro	Ketua
2	Imelda M. Patras	Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Anggota
3	Fedryanus Z. Tendean	Kepala Sub Bagian Partisipasi Hubungan Masyarakat dan SDM	Anggota
4	Preis B. Bulele	Plt. Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota
5	Jeiki Mentang	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota
6	Muchamad Bilondatu	Staf Pelaksana	Anggota
7	Kurnia G. Lumingkewas	Staf Pelaksana	Anggota
8	Ceria M. Makisurat	Staf Pelaksana	Anggota
9	Vika Wulandari	Staf Pelaksana	Anggota
10	Patrick Naj Joan	Staf Pelaksana	Anggota

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO,

ttd.

NELWAN MALORING

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,

Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,



IMELDA MARGARETTE PATRAS